



LURAH GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN
LURAH GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH GIRIWUNGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar layanan Informasi Publik Kalurahan;

 6. Peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

 7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

8. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Review Ketiga atas Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;
9. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
 - c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi ;
 - d. Bidang layanan informasi ; dan
 - e. Bidang fasilitasi sengketa informasi.
- KETIGA : Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
 - 3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
 - 4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi .
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
 - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;

- 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
 - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
 - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi
- 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
 - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
 - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
 - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- d. Bidang layanan informasi
- 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
 - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
 - 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
 - 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- e. Bidang fasilitasi Informasi dan Aduan
- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
 - 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan

3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

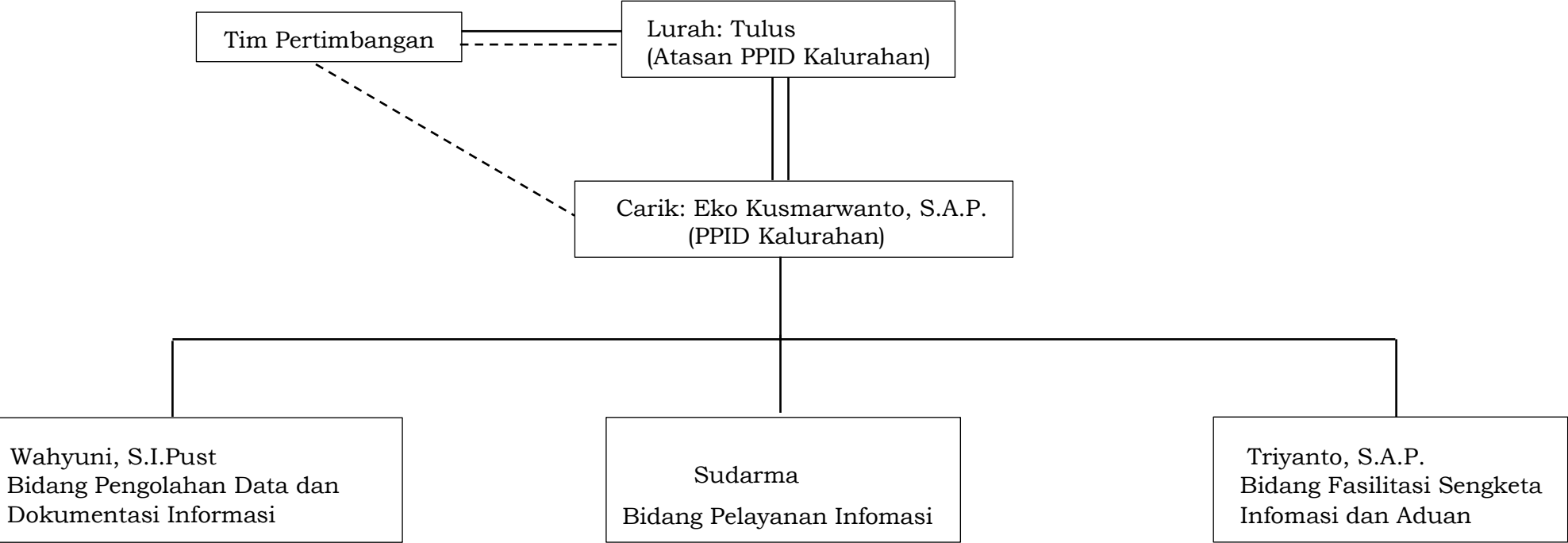


Ditetapkan di Giriwungu
pada tanggal 2 Januari 2026
LURAH GIRIWUNGU,

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.
4. Panewu Panggang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PPID KALURAHAN GIRIWUNGU



: Garis Komando



: Garis Koordinasi